

Keputusan
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 13/5/103.45/SK/1998

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak : **AISYIYAH BUSTANUL ATPAL**

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

- Mendukung :
- a. Surat permohonan Yayasan **Aisyiyah Cabang Bandar** nomor : **013/Ais/Cab/09/98** tanggal **25 September 1998**
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptdikbud Kabupaten Batang nomor : **13/5/103.45/SK/1998** tanggal **7 November 1998**
- Menimbang :
- a. Bahwa yayasan **Aisyiyah Bandar** dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990 ;
 - b. Nomor 38 tahun 1992 ;
 - c. Nomor 39 tahun 1992 ;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0262/0/1984 ;
 - b. Nomor 0486/U/1992 ;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1995.
 - d. Nomor 12399/A2.1.2/KP/1996 tanggal 26 Maret 1996.
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 4677/C/U . 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.